



JALAN 135 KILOMETER, PARTISIPASI NOL

Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan)
diajukan oleh Satya Bumi

untuk Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
dalam Perkara Nomor 9/G/LH/2026/PTUN.JPR

Satya Bumi
Agustus 2026

JALAN 135 KILOMETER, PARTISIPASI NOL

***Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan)**
diajukan oleh Satya Bumi

**untuk Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
dalam Perkara Nomor 9/G/LH/2026/PTUN.JPR**

Terhadap Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 100.3.3.2/1105/Tahun 2025
tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan
Jalan Akses Sepanjang 135 KM (Seratus Tiga Puluh Lima Kilometer)
Sebagai Sarana Prasarana Ketahanan Pangan di Kabupaten Merauke,
Provinsi Papua Selatan oleh Kementerian Pertahanan
Republik Indonesia

Disusun Oleh:

Jemima Ratu
Alexandra Aulianta
Salma Inaz
Sadam Afian Richwanudin

Penanggung Jawab:

Andi Muttaqien

Satya Bumi
Agustus 2026

Daftar Isi

Daftar Isi	2
Pernyataan Kepentingan Satya Bumi sebagai Amici	3
Amicus Curiae dalam Sistem Peradilan di Indonesia	3
Ringkasan Dalil Pemohon	5
Pendapat Amici	6
1. Proyek Berjalan Tanpa Henti	6
2. Mengesampingkan Hak Masyarakat Adat	9
3. Pembangunan Jalan dan Kaitan Eratnya dengan Deforestasi	12
Penutup	14

Pernyataan Kepentingan Satya Bumi sebagai Amici

1. Satya Bumi adalah organisasi non-pemerintah yang didirikan pada Agustus 2022 sebagai organisasi kampanye dan advokasi isu lingkungan hidup dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Satya Bumi berupaya memberi kontribusi dalam perlindungan hutan, keanekaragaman hayati dan ekosistem serta memperkuat peran masyarakat lokal dan adat dengan mendorong pemerintah serta perusahaan untuk meningkatkan akuntabilitas lingkungan hidup dan HAM di dalam kebijakan dan bisnis mereka. Satya Bumi terus-menerus melakukan kampanye publik dalam rangka peningkatan kesadaran warga negara dalam hak atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih sebagaimana yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Kampanye dan publikasi Satya Bumi dapat dilihat di situs resmi <https://satyabumi.org/>. Kepentingan utama dari lembaga ini adalah memastikan kelestarian hutan, maupun lingkungan hidup secara umum.
2. Bahwa sebagai lembaga yang selama ini meneliti, menganalisis, dan mengadvokasi kebijakan kehutanan serta iklim, Satya Bumi memiliki analisis yang relevan untuk memberikan pandangan independen kepada pengadilan. Pandangan ini penting untuk memastikan putusan mempertimbangkan dimensi ekologi, perlindungan lingkungan, kepentingan masyarakat adat di Papua Selatan, serta kepentingan publik yang lebih luas.
3. Bahwa *amicus* ini disusun berdasarkan pengalaman kerja-kerja lembaga, riset yang dilakukan, serta bukti empiris yang telah dikumpulkan terkait kerusakan hutan, dan degradasi lingkungan. Dengan demikian, Satya Bumi memiliki kepentingan moral dan substantif untuk menyampaikan masukan agar proses peradilan tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formal, tetapi juga keberlanjutan lingkungan, masyarakat adat, dan generasi mendatang.

Amicus Curiae dalam Sistem Peradilan di Indonesia

1. “*Amicus curiae*” atau “*Friends of the Court*” merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi *common law*. Melalui mekanisme *Amicus curiae* ini, pengadilan diberikan izin untuk mengundang pihak ketiga, guna menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum familiar.
2. *Amicus curiae* yang dalam bahasa Inggris disebut “*friends of the court*”, diartikan “*A person who is not a party to a lawsuit but who petitions the court or is requested by the court to file a brief in the action because that person has a strong interest in the subject matter*”. Karena itu dalam *Amicus Curiae* ini, pihak yang merasa berkepentingan dan menaruh perhatian terhadap suatu perkara memberikan pendapatnya kepada pengadilan.
3. Dalam tradisi *common law*, mekanisme *amicus curiae* pertama kalinya diperkenalkan pada abad ke-14. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi

dalam *amicus curiae* secara luas tercatat dalam All England Report. Dari laporan ini diketahui beberapa gambaran berkaitan dengan *amicus curiae*:

- a. Fungsi utama *amicus curiae* adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu;
 - b. *Amicus curiae* berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh seorang pengacara (*lawyer*);
 - c. *Amicus curiae* tidak berhubungan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus;
 - d. Izin untuk berpartisipasi sebagai *amicus curiae*.
4. Sementara untuk Indonesia, *amicus curiae* meski belum banyak dikenal dan digunakan oleh akademisi maupun praktisi, akan tetapi praktik ini mulai bermunculan di berbagai kasus. *Amicus curiae* mulai digunakan dalam berbagai gugatan pada proses peradilan di bawah Mahkamah Agung. Dalam perkara-perkara di Mahkamah Agung, posisi *amicus curiae* dinyatakan sebagai bukti/keterangan yang bersifat *ad informandum*.
 5. *Amicus curiae* bukanlah suatu bentuk intervensi terhadap kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara. Sebaliknya, *amicus curiae* justru membantu Majelis Hakim dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara.
 6. Bahwa Satya Bumi memiliki kepentingan hukum, kepentingan moral, dan kepentingan substantif untuk menyampaikan pandangan dalam perkara *a quo*. Kepentingan hukum dimaknai karena pokok perkara menyangkut tafsir konstitusional atas Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang selama ini menjadi mandat utama perjuangan lembaga dalam bidang lingkungan hidup, hutan, dan masyarakat adat. Kepentingan moral hadir karena kerusakan hutan dan degradasi lingkungan akibat Proyek Strategis Nasional telah menimbulkan penderitaan nyata bagi masyarakat, termasuk hilangnya sumber penghidupan, kesehatan, dan ruang hidup yang layak. Sementara kepentingan substantif melekat karena Satya Bumi selama bertahun-tahun melakukan riset, investigasi lapangan, dan advokasi kebijakan yang membuktikan keterhubungan langsung antara kebijakan PSN dengan deforestasi, degradasi lahan, dan konflik dengan masyarakat adat.
 7. Bahwa Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PTUN adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara (TUN). Dalam kerangka itu, pandangan *amicus curiae* dari Satya Bumi perlu dipertimbangkan sebagai keterangan *ad informandum* untuk memperkaya perspektif Majelis Hakim dalam memutus perkara, tanpa mengurangi independensi pengadilan. Dengan demikian, standing Satya Bumi adalah sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, independen, dan berkontribusi langsung pada upaya perlindungan hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang sehat, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945.

Ringkasan Dalil Pemohon

1. Bahwa sejak Juni 2024 hingga sekarang, Pemohon menyatakan telah dilakukan mobilisasi alat berat dan pembangunan jalan di wilayah adat Merauke;
2. Bahwa Objek Gugatan dalam gugatan perkara a quo adalah Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 100.3.3.2/1105/Tahun 2025 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Jalan Akses Sepanjang 135 KM (Seratus Tiga Puluh Lima Kilometer) Sebagai Sarana Prasarana Ketahanan Pangan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia;
3. Bahwa keputusan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang memenuhi unsur konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum sehingga dapat menjadi objek sengketa di PTUN.
4. Bahwa pembangunan jalanan telah menggusur hutan adat milik Para Penggugat, dan menyebabkan hilangnya perkebunan yang merupakan sumber pangan Para Penggugat sebagai masyarakat adat, satwa endemik seperti Burung Cendrawasih, sumber air bersih, kayu untuk tempat tinggal, dan lain-lain. Hal ini selain merupakan disrupsi terhadap cara hidup Para Penggugat, juga merampas identitas Para Penggugat sebagai Orang Asli Papua yang sangat bergantung pada hutan;
5. Bahwa Para Penggugat menyatakan memiliki kedudukan hukum karena merupakan Orang Asli Papua dan masyarakat adat yang wilayah adatnya terdampak langsung oleh pembangunan jalan. Sebagian Penggugat juga merupakan kepala marga yang mewakili kepentingan masyarakat adat. Mereka mengaku mengalami kerugian berupa hilangnya hutan adat, sumber pangan, mata pencaharian, ruang budaya, dan lingkungan hidup, serta tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek tersebut;
6. Bahwa atas dasar tersebut, Para Penggugat mendalilkan bahwa objek gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), prinsip perlindungan hutan dan lingkungan hidup, dan pembangunan yang partisipatif. Oleh karena itu, Para Penggugat memohon agar pelaksanaan SK ditunda selama proses persidangan, SK dinyatakan batal atau tidak sah, Tergugat diperintahkan mencabut SK tersebut, serta dihukum membayar biaya perkara;

Pendapat Amici

1. Proyek Berjalan Tanpa Henti

Ketika Vandana Shiva menulis tentang krisis ekologi dan ancaman terhadap sistem penyangga kehidupan (*life support system*) akibat penghancuran hutan alam, air, dan keanekaragaman genetik. Ia melanjutkan bahwa kehancuran ekologi juga berdampak pada krisis budaya, krisis etnis, dan erosi tatanan sosial. Namun kedua krisis ini hampir selalu dibaca sebagai dua hal yang terpisah, baik dalam analisis para teknokrat maupun dalam pengambilan keputusan politik.

Sebagaimana diuraikan dalam bukunya, “Tragedi Punjab”, ratusan korban dari kekerasan selalu digambarkan secara umum dari hasil konflik perbedaan agama. Sebaliknya, Vandana Shiva memberikan interpretasi yang berbeda dari Tragedi Punjab. Konflik dan kekerasan Punjab memiliki hubungan yang lekat dengan eksperimen pembangunan transformasi agrikultural yang dibuat oleh pemerintah. Selama dua dekade eksperimen telah meninggalkan konflik dan krisis ekologi. Tidak ada kelimpahan hasil sumber daya alam, Punjab hanya tersisa tanah yang rusak, kekeringan, dan para petani yang terhimpit hutang. Tidak ada perdamaian, yang tersisa hanya konflik dan kekerasan.

Pandangan ini memperkuat apa yang terjadi di Merauke, Papua Selatan. U.N Special Rapporteur memberikan argumentasi terhadap kekhawatiran project ketahanan pangan di Merauke. Penggusuran masyarakat adat, pembukaan hutan tanpa FPIC, dan pengerahan aparat militer untuk proyek ini. Diperkirakan lebih dari 50.000 orang asli Papua yang tinggal di Merauke telah terdampak langsung.

Di Indonesia terdapat penambahan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang terjadi karena adanya tindakan faktual dan perbuatan melawan hukum pemerintah berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2019 yang berupaya untuk menjabarkan ketentuan yang terdapat pada pasal 87 angka 1 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Menurut Riawan Tjandra kompetensi absolut peradilan tata usaha negara mengadili tindakan pemerintah. Pertama, ditinjau dari aspek subyeknya tindakan hukum dalam membuat aturan tersebut adalah badan/pejabat pemerintah. Kedua, obyek hukum tersebut masih berada dalam lingkup hukum publik yaitu wewenang pemerintah.

Jika akibat dari objek hukum yang dibuat oleh pemerintah tersebut ternyata timbul akibat hukum yang dinilai merugikan pihak ketiga (seseorang atau badan hukum perdata), sejauh pihak ketiga yang merasa dirugikan tersebut mengalami kerugian faktual sebagai akibat keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh badan/pejabat pemerintahan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan perjanjian

kebijaksanaan itu, seyogyanya tidak tertutup saluran bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan kepentingannya tersebut untuk mengajukan gugatan di PTUN.

PTUN idealnya merupakan langkah untuk mengkonstruksikan keadilan dalam sengketa urusan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu tolak ukurnya adalah Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). AUPB menjadi penghubung antara etika pemerintahan dan hukum positif. AUPB diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menguraikan bahwa:

“AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;*
- b. kemanfaatan;*
- c. ketidakberpihakan;*
- d. kecermatan*
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f. keterbukaan;*
- g. kepentingan umum; dan*
- h. pelayanan yang baik.”*

Asas-asas yang terkandung dalam AUPB menjadi landasan bagi badan dan/atau pejabat dalam melaksanakan segala urusan pemerintahan. Dalam perkara *a quo* mekanisme AUPB dapat mempertemukan kepentingan masyarakat adat dengan kepentingan pemerintahan. Menurut *Amici*, ditemukan temuan penting selama sidang perkara *a quo*, antara lain:

- a. Bahwa Penggugat memohon penghentian sementara proyek pembangunan jalan selama proses penyelesaian perkara berlangsung. Ketua Majelis Hakim, Merna Cinthia, memerintahkan Tergugat II Intervensi, Kementerian Pertahanan, untuk menghentikan proyek sementara selama proses penyelesaian perkara berjalan.
- b. Majelis Hakim telah memerintahkan penghentian proyek sementara pada tahap awal persidangan, yaitu sejak pemeriksaan persiapan.
- c. Bahwa hingga 9 Juni 2026, dalam agenda pembuktian, surat penghentian proyek telah dikirim oleh Pemerintah Kabupaten Merauke kepada Kementerian Pertahanan, tetapi tidak ada respon balik dan perintah Majelis Hakim untuk penghentian proyek sementara tidak dilaksanakan.

Proses persiapan hingga pelaksanaan proyek jalan 135 km yang minim partisipasi masyarakat nyatanya juga menghiraukan perintah Majelis Hakim. Tergugat II Intervensi, sebagai badan pemerintahan, perilakunya bertolak belakang dengan AUPB, yang mana telah menunjukkan ketidakpatuhan dalam proses peradilan. Merujuk pada data pantauan masyarakat sipil, hingga Juli 2026, selama proses

peradilan, proyek jalan telah terbangun 118 km dari total 135 km.¹ Aktivitas pembangunan proyek yang tetap berlangsung menimbulkan konsekuensi berkelanjutan terhadap gugatan perkara *a quo*.

Dalam sistem PTUN, Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) menganut Asas *Presumptio Iustae Causa*, yaitu demi kepastian hukum, keputusan tata usaha negara (KTUN) yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, selama belum dibuktikan sebaliknya.² Pasal 67 UU PTUN menyatakan,

- (1) *“Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.*
- (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.*
- (4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :*
 - a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
 - b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”*

Pengecualian yang dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) UU PTUN artinya dapat diimplementasikan pada perkara *a quo*, bahwa terus berlanjutnya objek sengketa mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Kerugian yang dimaksud dilihat secara kasuistis dengan melihat fakta lapangan dan kerugian yang akan atau sudah timbul.³

Bahwa dalam perkara *a quo*, sebelum hutan dibangun menjadi jalan, masyarakat dapat berburu atau memancing. Namun, sekarang mendapat hasil tangkapan semakin sulit, semakin jauh jalan dan waktu yang harus ditempuh.⁴ Sampai adanya putusan yang menyatakan sebaliknya, Tergugat II Intervensi wajib melaksanakan penghentian proyek sementara.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dapat melihat situasi dampak jalur akses yang diprakarsai oleh Kementerian Pertahanan dapat memicu gangguan lebih luas. Meningkatkan risiko bencana, mengancam flora dan

¹ Greenpeace, “Keterangan Saksi Tergugat Membuktikan Proyek Jalan 135 km Berjalan Serampangan”, 30 Juli, 2026, <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/67334/keterangan-saksi-tergugat-membuktikan-proyek-jalan-135-km-berjalan-serampangan/>.

² Vincent Suriadinata, “ASAS PRESUMPTIO IUSTAE CAUSA DALAM KTUN: PENUNDAAN PELAKSANAAN KTUN OLEH HAKIM PERADILAN UMUM”, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2, No. 2 (2018), hlm. 140.

³ *Ibid.*

⁴ Greenpeace, “Masyarakat Adat Bersaksi tentang Pembangunan Jalan 135 km yang Membabat Hutan Merauke”, *Loc. Cit.*

fauna endemik di Merauke. Ketika hutan dan biodiversitasnya rusak, apa yang telah dituliskan oleh Vandana Shiva dan diperkuat oleh argumentasi UN Special Rapporteur, tidak ada kelimpahan hasil sumber daya alam melainkan krisis ekologis, dan konflik antara masyarakat.

Dengan demikian, menurut pendapat *Amici*, objek gugatan perkara *a quo* yang tetap berjalan sewaktu proses penyelesaian perkara berjalan telah mengancam perlindungan hak dan kepentingan Penggugat. Hal ini dipertegas dengan pengabaian perintah oleh Tergugat II Intervensi dari permohonan Penggugat untuk menghentikan sementara proyek. Bahwa dengan asas-asas dalam AUPB dan UU PTUN yang menjunjung kepastian hukum, maka permohonan Penggugat untuk menghentikan sementara proyek patut dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi karena terdapat keadaan yang mendesak, yaitu kerugian lingkungan hidup dan sosial masyarakat adat.

2. Mengesampingkan Hak Masyarakat Adat

Partisipasi masyarakat adat maupun lokal pada dasarnya merupakan unsur kumulatif yang melengkapi dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau usaha. Hal ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Fung, dimana terdapat integrasi antara tiga unsur partisipasi dan menciptakan ruang dengan mekanisme partisipatif dalam politik. Menurut Fung, terdapat 3 unsur untuk melengkapi partisipasi publik, yaitu menentukan pihak yang berpartisipasi, bagaimana partisipan berkomunikasi dan mengambil keputusan, serta kekuasaan untuk mengambil keputusan.⁵

Dalam hal masyarakat adat turut berpartisipasi, maka dibutuhkan transparansi dan akuntabilitas informasi terkait kegiatan atau usaha yang akan berdampak pada mereka. Pada tahap awal ini, diperlukan adanya pemahaman yang sama atas kegiatan atau usaha. Hal ini akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memahami dan turut menyampaikan pendapat maupun kesepakatan.

Partisipasi masyarakat yang ideal membentuk satu nomenklatur penting untuk diimplementasikan, yaitu *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) atau Persetujuan Atas Dasar Informasi Sejak Awal tanpa Paksaan (PADIAPATA). Pasal 10 Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP) telah menegaskan, masyarakat adat tidak bisa secara paksa meninggalkan wilayah adat mereka. Sejalan dengan ini, Pasal 12 ayat (2) UNDRIP, bahwa dalam untuk mendapatkan akses ataupun memindahkan objek, negara wajib melalui proses yang adil, transparan, dan efektif dalam hubungan dengan masyarakat yang bersangkutan. Nomenklatur FPIC tidak tercantum dalam regulasi di Indonesia. Namun, unsur-unsur yang dimaksud telah tercantum dalam berbagai regulasi, antara lain:

⁵ Philipp Schrögel dan Alma Kolleck, *The Many Faces of Participation in Science: Literature Review and Proposal for a Three Dimensional Framework*, *Science & Technology Studies* Vol. 32, No. 2, hlm. 85-86.

- a. Pasal 18B ayat (2) jo. Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya;
- b. Bahwa hutan adat tidak diidentifikasi sebagai hutan negara dan penetapan penggunaan hutan adat harus melalui proses partisipasi masyarakat adat. Ketentuan ini ditetapkan dalam amar putusan 1.5 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang memaknai Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan menjadi, “Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat.”;
- c. Bahwa masyarakat adat maupun lokal berhak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Hak ini tertera dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang menyatakan pentingnya partisipasi masyarakat yang bermakna. Unsur kumulatif yang harus dipenuhi, yaitu 1) hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); 2) hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan 3) hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*);
- d. Bahwa peran masyarakat telah ditetapkan dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan). Masyarakat patut mendapatkan pengetahuan mengenai rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan. Hal ini diiringi dengan penyampaian informasi, saran, dan pertimbangan masyarakat dalam pembangunan kehutanan;
- e. Bahwa dalam melaksanakan usaha dan/atau kegiatan harus memiliki Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Kewajiban ini tertuang dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Sejalan dengan itu, Pasal 25 huruf c UUPPLH menyatakan bahwa, saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan wajib termuat dalam dokumen Amdal; dan
- f. Unsur penyampaian pendapat ditegaskan kembali dalam UUPPLH. Pasal 70 ayat (2) huruf b UUPPLH memberikan kewenangan bagi masyarakat untuk memberikan saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan terhadap aktivitas yang berdampak pada lingkungan hidup.

Dalam tahap pemeriksaan saksi *a quo*, Penggugat menghadirkan saksi, Marselino K dan Norton K, masyarakat adat di Kabupaten Merauke yang terdampak pembangunan proyek jalan 135 km. Marselino menyaksikan ekskavator membelah hutan dan perkampungan untuk membangun proyek ini, sedangkan Norton menyaksikan hutan milik marganya dileburkan secara sepihak oleh pemerintah. Para

Saksi mengakui tidak adanya sosialisasi ataupun pemberitahuan dari pemerintah sebelum proyek ini berlangsung.⁶

Bahwa perkara *a quo* berdasarkan teori Fung, menunjukkan tidak terpenuhinya unsur partisipasi publik. Pertama, proyek dilaksanakan tanpa pelibatan masyarakat adat yang akan terdampak. Kedua, tidak adanya kesempatan masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Ketiga, eksekusi proyek tanpa keputusan masyarakat adat yang akan terdampak.

Upaya masyarakat menghentikan proyek dengan mematok salib merah kian dihiraukan oleh para pelaksana proyek. Hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi Tergugat, Yohanis Agabi Mahuze, Ketua Lembaga Masyarakat Adat, yang mengaku bahwa ia telah mencabut salib merah yang dipatok di tengah proyek jalan tanpa meminta izin.⁷

Bagi masyarakat Papua, salib merah merupakan perlawanan damai untuk mempertahankan tanah, keutuhan alam, identitas, dan hak untuk menentukan arah masa depan sendiri. Gerakan ini menaungi aspirasi sosial-keagamaan, ekonomi-politik, dan ekologi.⁸ Mengabaikan makna salib merah berarti bukan hanya mengabaikan keputusan masyarakat adat, tetapi juga mengabaikan penghormatan atas hak-hak tradisional mereka.

Oleh karena itu, patok salib merah di tengah ambisi proyek ini menyatakan ketidaksetujuan masyarakat adat. Jika perbuatan Saksi Tergugat tidak dipertanggungjawabkan, maka pengakuan terhadap masyarakat adat dan penghormatan atas hak-hak tradisionalnya akan melemah.

Merujuk pada Perkara Nomor 140/B/2022/PT.TUN.JKT antara Adelman Makadapa dan kawan-kawan sebagai Penggugat dengan Menteri ESDM dan PT Tambang Mas Sangihe (PT TMS) sebagai Tergugat. Salah satu gugatan yang diajukan adalah penerbitan surat keputusan tanpa pelibatan masyarakat dan tanpa memperhatikan kearifan lokal. Pada tingkat pertama, PTUN Jakarta menolak gugatan ini, tetapi putusan PTUN dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) TUN. Atas putusan ini, Menteri ESDM dan PT TMS mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) tetapi ditolak seluruhnya. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum MA, perkara dapat diuji di PTUN dan menilai bahwa penyusunan Amdal tidak didasarkan dengan partisipasi publik yang bermakna.⁹ Bahwa dengan adanya Putusan Perkara Nomor

⁶ Greenpeace, "Masyarakat Adat Bersaksi tentang Pembangunan Jalan 135 km yang Membabat Hutan Merauke", 30 Juli, 2026, <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/67167/masyarakat-adat-bersaksi-tentang-pembangunan-jalan-135-km-yang-membabat-hutan-merauke/?gclid=8161189c-0705-4962-89cf-597f74d569d2>.

⁷ Greenpeace, "Keterangan Saksi Tergugat Membuktikan Proyek Jalan 135 km Berjalan Serampangan", 30 Juli, 2026, <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/67334/keterangan-saksi-tergugat-membuktikan-proyek-jalan-135-km-berjalan-serampangan/?gclid=8161189c-0705-4962-89cf-597f74d569d2>.

⁸ PUSAKA, "KAMPUNG: Merekam Suara dan Kehidupan Rakyat", Vol. 2 (2024), hal. 20.

⁹ Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), PUTUSAN PENTING PERKARA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA: POTRET TIGA DEKADE UNTUK PENGUATAN HUKUM LINGKUNGAN, 2025, hal. 30-31.

140/B/2022/PT.TUN.JKT, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan putusan terdahulu yang serupa pada perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan pendapat *Amici*, gugatan perkara *a quo* tidak memenuhi unsur FPIC oleh Tergugat kepada Penggugat sejak proses perencanaan hingga pelaksanaan. Penolakan proyek oleh Penggugat dengan pemasangan salib merah sebagai tanda adat juga diabaikan, bahkan dicabut secara sepihak (sebagaimana pernyataan Saksi Tergugat). Objek gugatan perkara *a quo* telah mengabaikan lapisan regulasi, terutama melanggar landasan dari seluruh regulasi yaitu Pasal 18B ayat (2) jo. Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, yaitu untuk mengakui dan menghormati masyarakat adat.

3. Pembangunan Jalan dan Kaitan Eratnya dengan Deforestasi

Bahwa berdasarkan penelusuran *Amici*, pembangunan jalan akses sepanjang 135 km yang menjadi objek gugatan *a quo* tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) ketahanan pangan dan energi di Merauke, Papua Selatan, yang dijalankan Kementerian Pertahanan bersama mitra usaha. Jalan yang membentang dari Kampung Wanam di Distrik Ilwayab hingga Distrik Muting ini secara resmi dimaksudkan untuk mendukung program pencetakan sawah baru (*food estate* atau lumbung pangan), untuk mencapai swasembada pangan nasional. Jalan tersebut ditujukan untuk membuka akses transportasi dan distribusi alat pertanian serta hasil panen dari dan menuju kawasan pencetakan sawah yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus mempercepat mobilisasi logistik dan material konstruksi proyek.

Dalam praktik pengelolaan hutan, jalan bukanlah sekadar infrastruktur pendukung suatu proyek, melainkan titik awal dari rangkaian kerusakan yang jangkauannya jauh melampaui tapak fisiknya sendiri. Menurut Onrizal, Kerusakan hutan pada umumnya dimulai bukan ketika pohon pertama ditebang, melainkan ketika akses pertama dibuka.¹⁰ Begitu akses tersedia, ongkos untuk menjangkau kawasan hutan menurun drastis. Kayu menjadi lebih mudah diangkut, alat berat dapat masuk lebih jauh, jangkauan perburuan meluas, dan perambahan berkembang lebih cepat. Deforestasi dalam banyak kasus datang kemudian, mengikuti jalur akses yang telah lebih dulu tersedia.

Konsekuensinya, dampak sebuah jalan tidak dapat diukur semata dari luas tapak fisik yang dibuka. Sebuah jalur selebar beberapa meter dapat memicu gangguan pada kawasan yang jauh lebih luas, berupa fragmentasi habitat, kebisingan, perburuan, kebakaran, dan alih fungsi lahan yang menyebar ke kiri dan kanan jalur tersebut. Pola ini telah berulang kali teramati di berbagai kawasan hutan Indonesia, termasuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua dimana kerusakan hutan umumnya didahului oleh pembukaan jalan *logging*, jalan tambang, jalan kebun, maupun jalur tidak resmi. Begitu akses terbuka, tekanan terhadap kawasan

¹⁰ Onrizal dalam Harian Tempo, "Cara Efektif dan Efisien Memulihkan Hutan Rusak", 14 Juli 2026.

meningkat. dan ketika pengawasan lemah, jalan yang semula dibangun untuk satu kepentingan berubah menjadi pintu masuk bagi berbagai kegiatan ilegal lain di sekitarnya.

Temuan ini turut dikonfirmasi oleh analisis yang dilakukan oleh World Resources Institute (WRI) Indonesia melalui seri pemantauan “Pantau Jejak”.¹¹ Analisis tersebut mencatat adanya pergeseran tekanan deforestasi dari Indonesia bagian barat ke wilayah tengah dan timur, termasuk Tanah Papua, sepanjang periode 2021–2025: seluruh provinsi di Pulau Kalimantan dan Tanah Papua mengalami peningkatan frekuensi kemunculan sebagai lokasi prioritas pemantauan deforestasi, naik hingga lebih dari dua kali lipat dibandingkan periode sebelumnya.

WRI Indonesia turut mencatat bahwa pola pembukaan lahan di kawasan hutan yang relatif masih utuh di wilayah timur pada umumnya bersifat terfragmentasi dan berlangsung bertahap, yang seringkali diawali dengan munculnya atau bertambahnya jaringan jalan yang membuka akses ke dalam kawasan hutan, kemudian diikuti oleh pembukaan lahan di sekitarnya. Pola yang sejalan dengan kekhawatiran Amici atas jalur jalan akses 135 km di Merauke. Lebih jauh, analisis tersebut secara khusus mencatat Kabupaten Merauke sebagai salah satu lokasi dengan pembukaan lahan berskala besar pada periode pemantauan terakhir. Sekitar 770 hektare hutan di dalam Kawasan Hutan Produksi ditebang hanya dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, yang terindikasi dibuka untuk Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP). Temuan ini menegaskan bahwa Papua dan Indonesia timur, yang selama ini dikenal sebagai “benteng terakhir” hutan alam Indonesia, kini menunjukkan tanda-tanda kerapuhan seiring meningkatnya jaringan jalan dan akses baru ke kawasan hutan yang sebelumnya relatif tertutup.

Sebuah proyek jalan dapat terlihat aman di atas dokumen kelayakan lingkungan, namun pada praktiknya justru menjadi awal dari kerusakan besar di lapangan. Risiko ini bersifat nyata dan spesifik untuk perkara *a quo*: pembangunan jalan akses 135 km berpotensi memicu fragmentasi habitat satwa endemik seperti Burung Cendrawasih yang telah didalilkan hilang oleh Para Penggugat, meningkatnya potensi perburuan dan penebangan liar di kiri-kanan jalur jalan, terganggunya tata air, serta meningkatnya kerentanan terhadap kebakaran hutan dan lahan yang umum terjadi pada kawasan rawa/gambut sebagaimana banyak dijumpai di wilayah Merauke.

Sebuah proyek jalan yang dirancang untuk mendukung ketahanan pangan jangka panjang, namun dijalankan tanpa mengindahkan risiko deforestasi yang justru dapat merusak daya dukung ekologis wilayah tersebut termasuk tata air, kesuburan tanah, dan iklim mikro yang menopang pertanian itu sendiri pada hakikatnya bertentangan

¹¹ Benita Nathania, Abdullah Ahmad Nasution, dan Briantama Asmara, “Ketika ‘Benteng Terakhir’ Mulai Rapuh: Pergeseran Deforestasi ke Timur Indonesia”, WRI Indonesia, 26 Maret 2026, <https://wri-indonesia.org/id/wawasan/ketika-benteng-terakhir-mulai-rapuh-pergeseran-deforestasi-ke-timur-indonesia>

dengan asas kelestarian dan keberlanjutan yang menjadi ruh dari prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain, cara pembangunan jalan *a quo* berpotensi menggerogoti fondasi ekologis dari tujuan ketahanan pangan yang hendak dicapainya sendiri.

Maka, berdasarkan dari uraian di atas, terdapat kesenjangan mendasar antara tujuan pembangunan jalan *a quo* dengan cara pencapaiannya. Tujuan ketahanan pangan yang hendak dicapai melalui program *food estate* di Merauke merupakan kepentingan nasional yang sah, namun cara pencapaiannya yaitu melalui pembukaan akses jalan 135 km ke kawasan hutan adat yang sebelumnya relatif tertutup dilakukan tanpa penilaian yang memadai atas risiko deforestasi lanjutan yang secara empiris dan ilmiah telah terbukti berulang kali menyertai pembangunan jalan semacam ini di berbagai kawasan hutan Indonesia, termasuk di Merauke sendiri.

Dengan demikian, menurut *Amici*, objek gugatan *a quo* tidak hanya berisiko menimbulkan kerusakan hutan adat dan hilangnya sumber penghidupan Para Penggugat sebagaimana telah didalilkan, tetapi juga mencerminkan pembangunan yang mengabaikan asas dan prinsip pembangunan berkelanjutan yang dijamin Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945, bertentangan dengan asas kehati-hatian dan asas kelestarian dan keberlanjutan dalam Pasal 2 UUPPLH, serta melanggar asas kecermatan dalam AUPB, sekaligus mencederai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945.

Penutup

Oleh karena itu, Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 9/G/LH/2026/PTUN.JPR di PTUN Jayapura seyogianya menguji tindakan Para Tergugat sebagaimana didalilkan Para Penggugat menggunakan peraturan perundang-undangan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), prinsip perlindungan hutan dan lingkungan hidup, dan pembangunan yang partisipatif. Majelis Hakim sepatutnya mengabulkan seluruh permohonan Para Penggugat. Atau apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, *Amici* memohon agar putusan tetap dijatuhkan seadil-adilnya (*Ex a quo et bono*), dengan tetap berpegang pada tanggung jawab negara untuk melindungi kesejahteraan lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat.

Hormat Kami,

Jakarta, 13 Agustus 2026

Andi Muttaqien

Direktur Eksekutif Satya Bumi